



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa karena terdapat beberapa perubahan anggaran baik pada rincian pendapatan maupun belanja, dan terdapat beberapa kegiatan tambahan yang sebelumnya belum termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa TA. 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Wates Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Desa Wates Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019–2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES
dan
KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan

kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan

Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- :**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- 3.6. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya
- 3.7. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- 3.8. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak lain
- 3.9. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

**BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN**

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Berita Acara Musrenbangdes Tahun 2024 beserta lampirannya.

4. Berita acara serah terima Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dari tim penyusun Rancangan RKP Desa Kepada Kepala Desa.
5. Berita Acara Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa
6. Keputusan BPD tentang musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024
7. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (5) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa

dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan desa, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

BAB IV SOSIALISASI KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis website;
 - e. papan informasi desa; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Desa.

BAB V PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 9

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB VI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Wates
Pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA WATES



Diundangkan di wates
Pada Tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA WATES



LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2023 NOMOR 8

Lampiran Peraturan Desa Wates

Nomor : 8 Tahun 2023

Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Desa T.A. 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													Kaur. Tata Usaha
101	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
		10101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa											
		01	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Kantor Desa Wates	1 Orang	Kepala Desa	Januari S.d Desember	36.000.000	ADD	42.000.000	ADD	√		
		02	Penyediaan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa Wates	1 Orang	Kepala Desa	Januari S.d Desember	3.120.000	ADD	2.300.000	ADD	√		
		10102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa											
		01	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Kantor Desa Wates	11 Orang	Perangkat Desa	Januari S.d Desember	319.200.000	ADD	319.200.000	ADD	√		
		02	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa Wates	11 Orang	Perangkat Desa	Januari S.d Desember	8.820.000	ADD	20.600.000	ADD	√		
		10103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa											

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m
		01 Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa	Kantor Desa Wates	1 Orang	Kepala Desa	Januari S.d Desember	2.246.400	ADD	2.246.400	ADD	√			
		02 Penyediaan Jaminan Sosial Perangkat Desa	Kantor Desa Wates	11 Orang	Perangkat Desa	Januari S.d Desember	17.072.640	ADD	17.072.640	ADD	√			
		10104 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)												
		01 Penyediaan ATK	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	1.153.732	ADD, BHP, BHR, BKK, PAD	7.717.114	ADD, BHP, BHR, PAD	√			
		02 Penyediaan Perlengkapan Alat Rumah tangga dan Bahan Kebersihan	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Desember	500.000	BHR	1.000.000	PAD	√			
		03 Pengadaan banner APBDes 2022	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Desember	1.200.000	BKK	1.200.000	PAD	√			
		04 Penyediaan Perlengkapan Barang Konsumsi Konferensi Perades	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	4.232.000	PAD	5.070.000	PAD	√			
		05 Penyediaan Honor PKPKD dan PPKD	Kantor Desa Wates	7 Orang	PKPKD dan PPKD	Januari S.d Desember	29.400.000	BHP	26.400.000	BHP	√			
		06 Honorarium Operator SIKNG	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	2.400.000	DD	2.400.000	BHR	√			
		07 Honorarium Operator website (Simanis, Sipades, dan Aplikasi Desa Lainnya)	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	1.800.000	DD	1.800.000	BHR	√			
		08 Honorarium Prodeskel dan Epdeskel	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	1.800.000	DD	1.800.000	BHR	√			
		09 Honorarium Operator Adminduk, SIAK dan Sibad	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	1.800.000	DD	1.800.000	BHR	√			
		10 Honorarium Operator DDC	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	1.200.000	DD	1.200.000	BHR	√			
		11 Penyediaan Honor Pembantu Modin	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pembantu Modin	Januari S.d Desember	4.200.000	PAD	4.200.000	PAD	√			

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m
		12 Penyediaan Honor Petugas Kebersihan	Kantor Desa Wates	1 Orang	Petugas Kebersihan	Januari S.d Desember	4.800.000	PAD	4.800.000	PAD	√			
		13 Penyediaan Perjalanan Dinas Kades Perades Lingkup Kabupaten	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	2.400.000	BHR	1.800.000	PAD	√			
		14 Penyediaan Operasional Perkantoran	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	8.500.000	PAD	8.454.500	PAD	√			
		15 Biaya Pemeliharaan	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	4.500.000	DD, BKK	6.000.000	PAD	√			
		10105 Penyediaan Tunjangan BPD												
		,01 Penyediaan Tunjangan Ketua BPD	Kantor Desa Wates	1 Orang	BPD	Januari S.d Desember	6.000.000	ADD	6.990.000	ADD	√			
		02 Penyediaan Tunjangan Wakil Ketua BPD	Kantor Desa Wates	1 Orang	BPD	Januari S.d Desember	4.800.000	ADD	5.590.000	ADD	√			
		03 Penyediaan Tunjangan Sekretaris BPD	Kantor Desa Wates	1 Orang	BPD	Januari S.d Desember	4.800.000	ADD	5.590.000	ADD	√			
		04 Penyediaan Tunjangan Anggota BPD	Kantor Desa Wates	6 Orang	BPD	Januari S.d Desember	21.600.000	ADD	25.140.000	ADD	√			
		10106 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)												
		01 Penyediaan ATK BPD	Kantor Desa Wates	1 Paket	BPD	Januari S.d Desember	461.000	BHR	334.000	PAD	√			
		02 Operasional Makan Minum Pertemuan Rutin BPD	Kantor Desa Wates	12 Kali	BPD	Januari S.d Desember	864.000	PAD	-		√			
		03 Penyediaan perjalanan dinas BPD dilingkup Kabupaten	Kantor Desa Wates	1 Paket	BPD	Januari S.d Desember	800.000	PAD	-		√			

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana	
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m	
		10107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW												
		01	Penyediaan Insentif RT/RW	Kantor Desa Wates	19 Orang	RT/RW	Januari S.d Desember	54.600.000	ADD, PAD	54.600.000	ADD, PAD	√			
			Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa												
		01	Festival Budaya Andum Berkah Klepon Ing Bumi Wates	Kantor Desa Wates	1 Paket	Warga	Desember	24.000.000	DD	28.400.000	DD	√			
		10190	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan												
		01	Pemberian Tambahan Tunjangan Kades	Kantor Desa Wates	1 Orang	Kepala Desa	Januari S.d Desember	78.000.000	PAD	78.000.000	PAD	√			
		10191	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan												
		01	Pemberian Tambahan Tunjangan Perades	Kantor Desa Wates	11 Orang	Perangkat Desa	Januari S.d Desember	297.000.000	PAD	297.000.000	PAD	√			
		Total Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						949.269.772		980.704.654					
103	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														
		10302	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa												
		01	Pemutakhiran Profil Desa Berbasis SDGs Desa	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari	5.710.000	DD	-		√			

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana	
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m	
		10391	Pelayanan Administrasi Desa Mandiri												
		Total Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						5.710.000		-					
104		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan													
		10401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)												
		01	Musyawarah Perencanaan Desa	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Agustus	4.390.000	DD	4.290.000	DD	√			
		02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penetapan Perubahan APBDes 2023	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Oktober	4.390.000	DD	4.490.000	DD	√			
		03	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan APB Desa 2024	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Oktober	1.752.500	DD	1.802.500	DD	√			
		04	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penetapan APBDesa 2024	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Desember	4.390.000	DD	4.490.000	DD	√			
		10402	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)												
		01	Penyelenggaraan Musyawarah Masyarakat Desa	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Nopember	4.290.000	DD	4.406.000	DD	√			
		02	Penyelenggaraan Musyawarah Pelelangan TKD	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Januari	435.000	PAD	615.000	DD	√			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)												
		01	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes TA. 2024	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Nopember	11.940.000	DD	11.940.000	DD	√			
		02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penetapan RKPDes TA. 2024	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Januari	4.490.000	PAD	4.490.000	DD	√			
		10501	Sub Bidang Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)												

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana						
								Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga							
a	b	c		d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m						
		01	BKAD Kec. Panekan	Kecamatan Panekan	1 Paket	Kecamatan Panekan	Februari, Juli, Desember	16.000.000	DD	16.000.000	DD	√									
Total Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan								52.077.500		52.523.500											
105	Sub Bidang Pertanahan																				
		10501	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Tanah Kas Desa	1 Paket	Pemerintah Desa	Agustus	10.000.000	DD	28.000.000	DD	√									
			Pengadaan Aplikasi Letter C	Tanah Desa	1 Paket	Pemerintah Desa	Nopember			8.000.000	DD										
		10506	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Juli dan Desember	13.255.500	PAD, BKK	12.370.746	PAD, BKK	√									
Total Sub Bidang Pertanahan								23.255.500		48.370.746											
TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								1.030.312.772		1.081.598.900											
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																				
201	Sub Bidang Pendidikan																				
		20101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)																		KASI. PELAYANAN
		01	Operasional TK Milik Desa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	29.700.000	DD	27.900.000	DD	√									
		02	Operasional TPA Milik Desa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	10.800.000	DD	10.800.000	DD	√									

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana	
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m	
		20108	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)												
		01	Honor Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	2.400.000	DD	2.400.000	DD	√			
		Total Sub Bidang Pendidikan						42.900.000		41.100.000					
202	Sub Bidang Kesehatan													KAUR. PERENCANAAN	
		20202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)												
		01	Operasional Pos Kesehatan Desa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	4.350.000	DD	4.200.000					
		02	Penyelenggaraan Posyandu Balita	Desa Wates	4 Unit	Masyarakat	Januari s.d Desember	32.896.500	DD	23.736.000	DD	√			
		03	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Desa Wates	4 Unit	Masyarakat	Januari s.d Desember	15.180.000	DD	13.460.000	DD	√			
		05	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil	Desa Wates	4 Kali	Masyarakat	Januari s.d Desember	3.755.000	DD	4.115.000	DD	√			
		06	Penyelenggaraan Jekmil	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	750.000	DD	-		√			
		08	Penyelenggaraan Kegiatan Jumantik	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	10.500.000	DD	-	DD	√			
		09	Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Stunting di Deaa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	24.990.000	DD	31.800.000	DD	√			
		10	Penyelenggaraan Pelayanan PAPSMEAR	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Juli	600.000	DD	-	DD	√			
		20203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)												

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m
		01 Refreshing Kader Kesehatan	Desa Wates	1 Paket	Kader Kesehatan	Nopember			9.315.000	DD				
	20204	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan												
		01 Kegiatan Desa Siaga Kesehatan	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	7.865.000	DD	250.000	DD	√			
	20206	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)												
		01 Kegiatan Penyuluhan Pola Asuh Anak	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Juli	6.015.000	DD	6.015.000	DD	√			
		02 Konsultasi Balita Stunting Ke RS	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Nopember	2.700.000	DD	-					
		03 Penyelenggaraan KP ASI	Desa Wates	12 Kali	Masyarakat	Januari s.d Desember	2.435.000	DD	1.315.000	DD	√			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana Posyandu/Polinde/PKD												
		01 Sarana dan Prasarana Posyandu balita	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Juli	8.400.000	DD	-		√			
		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/Sanitasi/Kebersihan Lingkungan/Jambanisasi/Mandi,Cuci,Kakus (MCK)												
		01 Kegiatan Jumantik (Juru Pemantau Jentik)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	9.000.000	DD	9.000.000		√			
	20292	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Alat Bantu Penyandang Disabilitas, Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas												
		01 Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Juli	2.750.000	DD	-		√			
		Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular/ Penyakit Tidak Menular / Sakit Jiwa												
		04 Penyelenggaraan Posbindu	Desa Wates	4 Unit	Masyarakat	Januari s.d Desember	23.520.000	DD	24.660.000	DD	√			

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana	
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m	
		Total Sub Bidang Kesehatan					155.706.500		127.866.000						
203		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
		20310	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa												
			01	Pemeliharaan jalan Menuju Balai Desa	Desa Wates	1	Paket	Desa Wates	April dan Nopember	2.400.000	DD	2.400.000	DD		
			02	Penyemiran Jl. Rajawali	Desa Wates	1.000	Meter	Desa Wates	Agustus	85.000.000	DD	102.000.000	DD	√	
			03	Penyemiran Jalan Dusun Kerep-Banaran	Desa Wates	600	Meter	Dusun Kerep	Nopember			40.000.000	DD	√	
			04	Pembangunan Talud Makam segandeng	Desa Wates	1	Paket	Dusun Kerep	Nopember			50.000.000	DD		
			Total Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								87.400.000		194.400.000		
204		Sub Bidang Kawasan Permukiman													
		20407	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)												
			01	Pengadaan Perlengkapan Bank Sampah	Desa Wates	1	Paket	KT. Ds. Wates	Agustus	10.000.000	DD		√	KAUR. PERENCANAAN	
			02	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Tk. Desa	Desa Wates	2	Paket	BUMDes	Nopember			4.240.000	DD		
			03	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Tk. Desa	Desa Wates	3	Paket	BUMDes	Nopember			4.615.000	DD		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)												

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana	
								Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c		d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m	
		01	Pembangunan Sumur Bor Karang Pahing	Desa Wates	1 Paket	Desa Wates	Mei	195.000.000	DD	195.000.000	DD	√			KAUR. PERENCANAAN	
Total Sub Bidang Kawasan Permukiman								205.000.000		203.855.000						
TOTAL BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								491.006.500		567.221.000						
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN														KASI KESEJAHTERAAN	
301	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
	30102	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes														
		01	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Wates	30 Orang	LINMAS	Desember	12.185.000	DD	33.935.000	DD	√				
Total Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								12.185.000		33.935.000						
302	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan															
	30203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)														
		01	Penyelenggaraan Pengajian Akbar	Desa Wates	1 Kali	Masyarakat	Agustus	35.000.000	PAD	32.500.000	PAD	√				
		02	Penyelenggaraan Pengajian Rutin (BKMT Tk. Dusun)	Desa Wates	4 Kali	Masyarakat	Februari, Juni, Oktober, Desember	5.315.000	DD	5.515.000	DD	√				

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Lokasi	Volume		Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana					
									Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga						
a	b	c		d	e		f	g	h	i	h	i	j	k	l	m					
			03	Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Suroan	Desa Wates	1	Kali	Masyarakat	Agustus	7.750.000	DD	10.750.000	DD	√							
			04	Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan HUT RI Tk. Desa	Desa Wates	1	Kali	Masyarakat	Desember	20.000.000	DD	20.865.000	DD	√							
			05	Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan HUT RI Tk. Dusun	Desa Wates	4	Paket	Masyarakat	Agustus	6.000.000	DD	20.000.000	DD	√							
Total Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan									74.065.000		89.630.000										
303	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga																				
		30301	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten																		
			01	Subsidi Transport Mengikuti Turnamen Bola Volly	Desa Wates	10	Kali	Karang Taruna	Januari s.d Desember	6.000.000	PAD	1.800.000	PAD	√							
		30304	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa																		
			01	Pemeliharaan Lapangan	Sungut, Dsn. Wates & Dsn. Banaran	3	Paket	Karang Taruna	Desember	3.010.000	BHP, BHR	3.000.000	PAD	√							
		30306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa																		
			01	Pertemuan Rutin Karang taruna Tk. Desa	Desa Wates	12	Kali	Karang Taruna	Januari S.d Desember	3.600.000	PAD			√							
			02	Pembinaan Karang Taruna Desa	Desa Wates	1	Paket	Karang Taruna	Nopember			7.040.000	DD								
Total Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga									12.610.000		11.840.000										

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana	
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m	
304	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat														
		30403	Pembinaan PKK												
		01	Pertemuan Rutin TP PKK Desa	Desa Wates	12 Kali	TP PKK Desa	Januari s.d Desember	23.275.000	BHR, PAD	24.965.000	ADD, PAD, BHP	√			
		02	Pembinaan Tertib Administrasi PKK	Desa Wates	1 Paket	TP PKK Desa	April	6.005.000	DD			√			
			Total Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						29.280.000		24.965.000				
			TOTAL BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						128.140.000		160.370.000				
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													KASI. KESEJAHTERAAN	
402	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan														
		40204	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana												
		01	Pemeliharaan Saluran Irigasi Sawah (susruk Kalen)	Desa Wates	1 Paket	Petani	Agustus	10.000.000	DD	10.000.000	DD	√			
			Total Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						10.000.000		10.000.000				
403	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa														

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana	
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m	
		40390	Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD)												
		01	Monev Aparatur Pemerintahan Desa (25 Peserta x 3 Monev)	Desa Wates	4 Kali	Aparatur Desa	Maret, Juli, Agustus	5.115.000	DD	1.615.000	DD	√			
		02	Bimtek Aparatur Pemerintah Desa	Desa Wates	1 Paket	Aparatur Desa	Oktober			7.565.000	DD				
		Total Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							5.115.000		9.180.000				
404	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga														
		40402	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak												
		01	Penyelenggaraan Kegiatan Reorganisasi Forum Anak Tingkat Desa	Desa Wates	1 Kali	Forum Anak Desa	Juli	5.840.000	DD	10.190.000	DD	√			
		02	Penyelenggaraan Pertemuan Rutin Forum Anak Tingkat Desa	Desa Wates	6 Kali	Forum Anak Desa	Januari S.d Desember	2.920.000	DD	1.600.000	DD	√			
		40493	Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus bagi kelompok perempuan												
		01	Pelatihan Pemulasaran Jenazah	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Oktober	1.670.000	DD	1.865.000	DD	√			
		02	Pelatihan Pembuatan Tas Jagong	Desa Wates	1 Paket	Kader Desa	Nopember	1.615.000	DD	5.177.500					
		40492	Pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman												
		01	Lomba Cipta Menu	Desa Wates	1 Paket	Kader Desa	April	1.900.000	DD	1.900.000	DD	√			
		02	Lomba Tumpeng	Desa Wates	1 Paket	Kader Desa	Agustus	2.700.000	DD	3.400.000	DD	√			
		Total Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							16.645.000		24.132.500				

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana	
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m	
405	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)														
		40593	Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa												
		01	Pengembangan produk batik Pari Meping Kuning	Desa Wates	65 Set	KT Desa, BUMDesa, Guru KB/TK/TPA	Agustus	20.425.000	DD	17.425.000	DD	√			
	Total Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)							20.425.000		17.425.000					
406	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal														
		40691	Penyertaan Modal BUMDes/BUMDesMa												
		01	Penyertaan Modal BUMDesMa Panekan Makmur Mandiri LKD	Desa Wates	1 Paket	BUMdesMa	Februari	5.000.000	DD			√			
		02	Penyertaan Modal BUMDes Wates Berjaya	Desa Wates	1 Paket	BUMDes	Februari	20.000.000	DD			√			
	Total Sub Bidang Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal							25.000.000							
TOTAL BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							77.185.000		60.737.500						
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA														
503	Sub Bidang Keadaan Mendesak														
		50300	Penanganan Keadaan Mendesak												

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana Sebelum Perubahan		Biaya dan Sumber Dana Setelah Perubahan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana
							Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	h	i	j	k	l	m
		01 BLT DD	Desa Wates	21 Orang	Masyarakat	Januari s.d Desember	75.600.000	DD	82.800.000	DD	√			
Total Sub Bidang Keadaan Mendesak							75.600.000		82.800.000					
TOTAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA							75.600.000		82.800.000					
6	PEMBIAYAAN													KAUR. PERENCANAAN
Pengeluaran Pembiayaan														
		Penyertaan Modal BUMDes/ BUMDesMa												
		01 Penyertaan Modal BUMDesMa Panekan Makmur Mandiri LKD	Desa Wates	1 Paket	BUMdesMa	Februari			5.000.000	DD	√			
		02 Penyertaan Modal BUMDes Wates Berjaya	Desa Wates	1 Paket	BUMDes	Februari			129.892.000	DD	√			
TOTAL PEMBIAYAAN							-		134.892.000					
TOTAL							1.802.244.272		2.087.619.400					

Wates, 30 Desember 2023
KEPALA DESA WATES,

EDIRISNO

